



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH PRODUK UNGGULAN KARET
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengkoordinasikan program kerja kegiatan bidang Perekonomian agar lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam meningkatkan pembangunan daerah maka perlu disusun perencanaan terarah terpadu antar lintas sektor lingkup perekonomian, maka perlu dirumuskan kegiatan-kegiatan prioritas bidang Perekonomian sebagai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH PRODUK UNGGULAN KARET KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda Kabupaten Banjar adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Pengembangan Ekonomi Lokal adalah merupakan bagian dari pembangunan daerah, *focus* pada pembangunan daerah yang memperhatikan kekhasan, keberagaman, keunggulan dan potensi daerah atau sebagai suatu proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.
10. Klaster adalah suatu wadah berorganisasi suatu kelompok yang mempunyai suatu produk unggulan yang akan di promosikan dan dijual dengan berbentuk struktur organisasi, mempunyai anggaran rumah tangga dan SOP.
11. *Forum Stakeholder* adalah suatu wadah untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dan mendukung rencana aksi pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah adalah agar terjadi proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan stakeholders termasuk sector swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan pekerjaan baru.

(2) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kandungan Lokal;
- b. melibatkan *stakeholders* secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;
- c. meningkatkan Ketahanan dan kemandirian ekonomi;
- d. pembangunan berkelanjutan;
- e. pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;
- f. pengembangan usaha kecil dan menengah;
- g. pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara *inklusif*;
- h. penguatan Kapasitas dan Peningkatan Kualitas sumber daya manusia;
- i. pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah; dan
- j. pengurangan dampak negative dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

Pasal 3

Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah adalah :

- a. terlaksananya upaya percepatan pengembangan Ekonomi Lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif;
- b. terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal di antara *stakeholder* secara sinergis;
- c. terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal;
- d. terwujudnya pengembangan pernyumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan;
- e. terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB;
- f. terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan;
- g. terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah; dan
- h. terciptanya ketahanan dan kamandirian ekonomi masyarakat lokal.

BAB III KLUSTER

Pasal 4

Pembentukan Kluster sebagai pedoman bagi petani karet dalam pelaksanaan dan pengendalian agar adanya perubahan gaya hidup, perubahan harga, dan permintaan pasar yang tidak stabil.

Pasal 5

Klaster berfungsi sebagai :

- a. model kerjasama antar UKM dalam mendukung sebuah kerja Industri;
- b. sinergi dan efisiensi yang tinggi dibandingkan jika sendiri;
- c. dapat membentuk kesadaran bersama dalam merespon perubahan industri yang mereka bidangi;

- d. mampu memberikan efisiensi dalam memperlancar pelaksanaan sebuah proses berusaha; dan
- e. menjadi forum untuk merancang dan memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Pasal 6

Pembentukan Klaster produk unggulan karet dilakukan pada Kecamatan Mataraman yaitu di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Karang Intan yaitu Desa Mandi Kapau Timur, Desa Sungai Besar, Desa Biih, Kecamatan Simpang Empat Yaitu Desa Batu Balian.

BAB IV FORUM STAKEHOLDER

Pasal 7

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi lokal dilakukan Pembentukan *Forum Stakeholder* kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah (PELD) produk unggulan karet yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tugas Forum Stakeholder adalah :

- a. memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan kaitannya dengan pengembangan kebijakan pembangunan daerah;
- b. fasilitasi, moderasi dan koordinasi proses pembangunan;
- c. membentuk usaha-usaha bersama antar *stakeholder*;
- d. menyuarakan kebutuhan sektor swasta;
- e. mengembangkan visi dan misi daerah;
- f. melaksanakan rapat bulanan, monitoring dan evaluasi; dan
- g. turut serta dalam memberikan masukan kaitannya dengan proses pengambilan kebijakan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah (PELD) produk unggulan karet di dukung oleh satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Kabupaten Banjar, Dinas perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Bina Marga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Dinas Pariwisata dan Olah Raga, Bapeluh, Perguruan Tinggi.

BAB V PENYELENGGARAAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH

Pasal 10

Sistem penyelenggaraan PELD meliputi :

- a. pembentukan forum klaster beserta kelembagaannya;
- b. pembentukan forum stake holder;
- c. monitoring dan evaluasi PELD; dan
- d. serta penyiapan sumber daya manusia.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Guna menyiapkan sumber daya manusia di maksud dalam Pasal 11 Bappeda dapat merekrut tenaga kontrak sesuai dengan keperluan penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah, peran Klaster dan forum stake holder

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat diberlakukan Peraturan Bupati ini maka :
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis membantu dan mendukung serta memfasilitasi terbentuknya klaster dan Forum stakeholder Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah produk unggulan Karet.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Januari 2015

BUPATI BANJAR ,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 8

